**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial**
2. **Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu konsep yang mempunyai arti yang sangat luas. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khusunya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjukkan pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok mayarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Adapun konsep kesejahteraan sosial menurut Friedlander (Fahrudin 2012:9) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan- kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yang terorganisir dan dinamis dengan segala keterampilan ilmiah, yang berusaha mengembangkan metodelogi dari aspek strategi dan teknis untuk menangani masalah sosial dengan bertujuan membantu individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Menurut Suharto (2010 : 1) kesejahteraan sosial adalah

Suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto di atas bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk mecegah dan membantu mengatasi masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia konsep kesejahteraan juga telah lama dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang – undang RI nomor 6 tahun 1974 (Suharto, 2010 : 2) tentang ketentuan – ketentuan pokok kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah

Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan – kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjujung tinggi hak – hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Definisi kesejahteraan sosial menurut undang – undang dapat diartikan kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan individu, keluarga maupun masyarakat (warga Negara) yang aman, tentram, damai dimana terpenuhinya kebutuhan daasar seperti sandang, pangan, papan serta kebutuhan kesehatan, sosial dan pendidikan.

1. **Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Menurut Adi Fahrudin (2010 : 10) kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan , pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber- sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Menurut Schneiderman (Fahrudin, 2012 : 10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan system, pengawasan system, dan perubahan system.

1. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan system rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

1. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

1. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kea rah berkembangnya suatu system yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber- sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

1. **Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang bertujuan untuk untuk menghilangkan dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi- konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta mampu menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut

Friedlander dan Apte (Fahrudin, 2012 : 2) fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan (Preventive).

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat suapaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

1. Fungsi Penyembuhan (Curative).

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi- kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.Dalam fungsi ini juga tercakup dengan fungsi pemulihan atau rehabilitasi.

1. Fungsi Pengembangan (Development).

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat

1. Fungsi Penunjang (Supportive).

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lain.

1. **Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial**
2. **Pengertian Pekerjaan Sosial**

Dasarnya manusia adalah mahluk sosial, baik kita suka atau tidak, hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang lain. Pekerjaan Sosial merupakan suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat). Dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah mengenai human relation (relasi antar manusia). Oleh sebab itu, relasi antar manusia merupakan inti dari profesi Pekerjaan Sosial. Menurut Soetarso (2002) yang dikutip oleh Huraerah (2011: 39) menyatakan bahwa Pekerjaan Sosial yaitu:

Sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interkasi timbal balik yang saling menguntungkan anatara orang dan lingkungan sosialnya (perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat) untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai satu kesatuan harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Menurut Huraerah (2011), dari pengertian tersebut bisa disimpulkan pekerjaan sosial adalah :

1. Berlandaskan prinsip dan metode ilmu pengetahuan.
2. Berinti pemberian bantuan.
3. Menggunakan hubungan antar manusia sebagai alat.
4. Ditujukan untuk perkembangan personal dan sosial sebagai suatu kesatuan.
5. Mencakup juga pengembangan kualitas lingkungan sosial dan fisik (lingkungan hidup).
6. Demi terciptanya kesejahteraan sosial yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Selain itu juga menurut Rukminto (2013: 18) mengemukakan bahwa pengertian pekerja sosial:

Sebagai suatu ilmu memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (*people*) dengan lingkungannya, dengan mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, guna meningkatkan taraf hidup (*human well-being*) masyarakat.

Adapun pengertian tentang pekerjaan sosial menurut Zastrow yang dikutip oleh Sukoco (1993:7) mendefinisikan pekerjaan sosial adalah:

*Social Work is the professional activity of helping individuals, groups or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals.* (Pekerjaan Sosial merupakan kegiatan professional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan).

Dari definisi di atas menurut peneliti pekerjaan sosial merupakan kegiatan pertolongan yang diberikan kepada individu, kelompok dan masyarakat guna meningkatkan kemampuan berfungsi sosial agar individu, kelompok dan masyarakat menjadi mandiri. Dari definisi tersebut menurut Sukoco (1993: 8) dalam buku Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya mengandung 3 unsur pokok yaitu :

1. Pekerjaan sosial dinyatakan sebagai kegiatan professional.
2. Sasaran kegiatan pekerjaan sosial adalah untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat.
3. Tujuan kegiatan pekerjaan sosial adalah agar mereka dapat :
4. Memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial.
5. Menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan mereka/orang dapat mencapai tujuan hidupnya.

Dari ketiga unsur pokok menurut Sukoco tersebut, dapat dikatakan pekerjaan sosial merupakan kegiatan professional yang dikerjakan oleh orang atau pihak yang berkompeten di dalam bidang tersebut, dengan tujuan untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk berfungsi sosial dan mandiri**.**

Fokus pekerjaan sosial adalah membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial. Untuk mendefinisikan pekerjaan sosial, maka perlu diperhatikan beberapa faktor, dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah:

1. Berlandaskan prinsip dan metode ilmu pengetahuan.
2. Berinti pemberian bantuan.
3. Menggunakan hubungan antarmanusia sebagai alat.
4. Ditujukan untuk pengembangan personal dan sosial sebagai satu kesatuan.
5. Mencakup juga pengembangan kualitas lingkungan sosial dan fisik (lingkungan hidup).
6. Demi terciptanya kesejahteraan sosial berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial
7. **Pekerjaan Sosial Sebagai Suatu Profesi**

Menurut Hornby (1995: 924) yang dikutip dalam Fahrudin (2012 : 63) *profesion* adalah: *“ a paid occupation, especially one that requires advanced education and training.”* (Profesi adalah pekerjaan yang dibayar, khususnya yang memerlukan pendidikan dan pelatihan lanjut).

Sedangkan menurut *Webber’s New Universal Unabridged Dictionary (1983) yang dikutip dalam* (Fahrudin 2012 : 63 )*, profession* adalah: *“a vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science, and usually involving mental rather than manual work.”*Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pelatihan lanjut dalam suatu bidang pengetahuan budaya atau sains, dan biasanya yang melibatkan kerja mental ketimbang kerja tangan.

Menurut Greenwood (1957), ia mengemukakan tentang atribut suatu profesi. Kriteria profesi yang dikemukakan oleh Greenwood yang dikutip dalam Fahrudin (2012 : 64) tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Suatu profesi memiliki pengetahuan dasar dan mengembangkan sekumpulan teori yang sistematik yang mengarahkan keterampilan-keterampilan praktik persiapan pendidikan haruslah bersifat intelektual maupun partikal.
2. Kewenangan dan kredibilitas dalam hubungan klien dengan tenaga professional didasarkan atas penggunaan pertimbangan dan kompetensi professional.
3. Suatu profesi diberi kekuatan untuk mengatur dan mengontrol keanggotaan, praktik professional, pendidikan, dan standar knerjanya sendiri. Masyarakat membenarkan kekuatan-kekuatan pengaturan dan hak-hak istimewa professional.
4. Suatu profesi mempunyai kode etik pengaturan yang mengikat, yang dapat ditegakkan, eksplisit, dan sistemik yang memaksa perilaku etik oleh anggota-anggotanya.
5. Suatu profesi dibimbing oleh budaya nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol dalam suatu jaringan organisasi dari kelompok-kelompok formal dan informal, sebagai saluran untuk profesi itu berfungsi dan melaksanakan pelayanan-pelayanannya.

Kriteria tersebut menunjukan keberadaan profesi pekerjaan sosial di Indonesia sekarang ini dapat dinilai apakah sudah merupakan profesi atau belum. Dalam dunia Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial konsep relawan dan pekerja sosial memang bukan merupakan istilah yang baru.Di Indonesia saat ini, konsep relawan sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bergelut di bidang pekerjaan sosial yang bukan berasal dari pendidikan Pekerjaan Sosial ataupun Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Sedangkan konsep pekerja sosial digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bergelut di bidang pekerjaan sosial yang berasal dari pendidikan Pekerjaan Sosial ataupun Ilmu Kesejahteraan Sosial. Agar lebih jelas mengenai definisi pekerja sosial, relawan sosial, ataupun tenaga yang bergerak di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, berikut peneliti paparkan definisi tersebut sesuai dengan, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pada Undang-Undang tersebut pada bab 1 pasal 1 ayat 4 terdapat definisi pekerja sosial sebagai berikut : “Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial ”.

Berdasarkan definsi tersebut peneiliti menyimpulkan bahwa pekerja sosial adalah suatu profesi yang didapatkan melalui pendidikan yang terkait dengan pekerjaan sosial. Selanjutnya masih di dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang tersebut pada ayat 5 terdapat definisi mengenai relawan sosial, definisi tersebut adalah: “ Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan ”.

Ditinjau dari definisi tersebut, menurut peneliti terdapat kesamaan dengan definisi pekerja sosial, hanya saja yang membedakan adalah orang atau kelompok orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan pekerjaan sosial tetapi melaksanakan kegiatan sosial secara sukarela. Untuk melengkapi kedua definisi di atas peneliti mencamtumkan satu lagi seseorang atau kelompok orang yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, dan berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial no 11 tahun 2009 disebut sebagai Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, yang definisinya terdapat pada bab 1 pasal 1 ayat 6, yaitu :

“Pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa baik pekerja sosial professional maupun relawan sosial yang bekerja di bidang Kesejahteraan Sosial disebut sebagai pelaku penyelenggaran kesejahteraan sosial.

1. **Fungsi Dasar Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial adalah suatu satu di antara kegiatan dalam pemberian pelayanan sosial (*social service*). Pelayanan sosial mempunyai bermacam-macam bentuk sesuai dengan fungsi-fungsinya sebagaimana dikemukakan peleh Max siporin (1975) yang dikutif dalam Huraerah (2011: 39-40) adalah:

1. Pelayanan akses (access service), mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya mmebantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
2. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi bagi orang-orang usia lanjut (jompo), dan sebagainya.
3. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat [enitipan bayi/anak, KB (Keluarga Berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya.

Dari ketiga fungsi di atas kesemuanya merupakan kebutuhan sosial setiap masyarakat, dan secara tersirat bahwa fungsi pekerjaan sosial ini memberikan pelayanan atau informasi bagi setiap masyarakat yang datang ke pekerja sosial atau ke lembaga kesejahteraan sosial.

Pekerjaan sosial memiliki misi dan tujuan yang menunjang fungsi-fungsi pekerjaan sosial di atas, pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian orang dan meningkatkan efektivitas lembaga-lemabaga di dalam masyarakat yang menyediakan sumber-sumber serta kesempatan-kesempatan bagi warganya yang menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah misi pekerjaan sosial yang diterjemahkan menjadi tujuan pekerjaan sosial yang memberikan arah yang lebih jelas. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW yang dikutip dalam Fahrudin (2012:66) yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki kefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial (dalam Zastrow, 2008).

Selain keempat tujuan itu, Zastrow (2008) juga menambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
2. Mengusahakan kebiajakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Selain itu juga Adapun fungsi-fungsi dasar dari pekerja sosial menurut Iskandar (1993), adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari manusia dalam fungsinya dilakukan melaliui pelayanan pada sosial.
2. Peranan Pekerjaan Sosial dalam Pelayanan Kesejahteraan Anak Jalanan Pekerjaan sosial merupakan profesi pemberian pertolongan yang tugas utamanya menolong orang-orang (individu atau kelompok) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian mereka.
3. **Peran Pekerja Sosial**

Mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) yang dikutip dalam Suharto (2010: 97-103), ada beberapa peran pekerjaan sosial dalam pembimbing sosial. Lima peran di bawah ini sangat relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan melakukan pendampingan sosial:

1. Fasilitator

Peran fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau trasisional. Tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial sebagai fasilitator:

1. Mendefisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan
2. Mendefinisikan tujuan keterlibatan
3. Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan.
4. Memfasilitasi keterkaitan dan kualitas sinergi sebuah sistem, menemukan kesamaan dan perbedaan.
5. Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan.
6. Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif.
7. Mengiidentifikasi masalah yang akan dipecahkan.
8. Memfasiltasi penetapan tujuan.
9. Merancang solusi alternative.
10. Mendorong pelaksanaan tugas.
11. Memelihara relasi sistem.
12. Memecahkan konflik.
13. Broker

Seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien memperoleh keuntungan sebesar mungkin.tugas-tugas pekerja sosial sebagai broker :

1. Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber kemasyarakatan yang tepat.
2. Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisiten.
3. Mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan klien.
4. Mediator

Peran ini sangat penting dalam paragdigma generalis, peran mediator sangat diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik anatara berbagai pihak. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator melalui kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai resolusi konflik. Adapun peran mediator:

1. Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik.
2. Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain.
3. Membantu pihak yang bertikai dalam identifikasi kepentingan bersama.
4. Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah.
5. Berupaya untuk melokalisir konflik ke dalam isu, waktu dan tempat yang spesifik.
6. Membagi konflik kedalam beberapa isu.
7. Membantu oihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik.
8. Memfasilitasi komunikasi dengan cara medukung mereka agar berbicara satu sama lain.
9. Gunakan prosedur-prosedur persuasi.
10. Pembela

Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seseorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela dalam pendampingan sosial:

1. Keterbukaan: membiarkan berbagai pandangan untuk di dengar.
2. Perwakilan luas: mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan.
3. Keadilam: memperjuangkan sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan.
4. Pengurangan permusuhan: mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan.
5. Informasi: menyajikan masing-masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen dan analisis.
6. Pendukungan: mendukung partisipasi secara luas.
7. Kepekaan: mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi orang lain.
8. Pelindung

Melakukan peran sebagai pelindung(*guardian role*), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi:

1. Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama.
2. Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan.
3. Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.
4. **Metode Intervensi Pekerjaan Sosial**

Metode intervensi sosial dalam ilmu kesejahteraan sosial merupakan suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari individu, kelompok, dan masyarakat. Menurut Rukminto (2013: 161) metode intervensi sosial, sebagai berikut:

1. Intervensi Sosial pada individu dan keluarga atau (*Casework*).

Metode intervensi sosial pada individu pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu (*individual social functioning*) agar individu dan keluarga tersebut dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individu mereka. Dalam hal ini keluarga menjadi fokus intervensi karena masalah yang dihadapi individu biasanya dipengaruhi oleh anggota keluarga mereka.

1. Intervensi sosial kelompok atau (*Social Grup Work*).

Metode intervensi sosial pada kelompok merupakan suatu metode yang dilakukan terhadap seseorang dalam suatu kelompok untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya di dalam kelompok. Dengan kata lain metode sosial kelompok adalah suatu metode untuk mengembangkan relasi sosial dimana kelompok digunakan sebagai medianya karena kelompok memiliki kekuatan terhadap pada anggotanya itu sendiri.

1. Intervensi sosial komunitas dan organisasi atau (*Community Organization* *Community Development*).

Metode intervensi sosial komunitas merupakan metode yang diarahkan pada upaya mengubah masyarakat di tingkat yang lebih luas, seperti di tingkat provinsi. Dengan kata lain metode intervensi ini berfokus pada stategi dalam pengembangan masyarakat, seperti pembangunan ekonomi, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan sosial rakyat di suatu negara.

1. **Tahap-tahap Intervensi Pekerjaan Sosial**

Pelayanan sosial dalam prosesnya mengacu pada tahap-tahap pelayanan sosial seperti yang diungkapkan oleh Siporin yang dikutip Iskandar (1993:65), sebagai berikut :

1. Tahap Engagement, Intake dan Kontrak.

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Pada akhirnya dapatlah dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

1. Tahap Assesment

 Assesment proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien. Dalam rangka assessment ini pekerja sosial dapat mempergunakan teknik-teknik wawancara, observasi dan teknik pengumpulan data lainnya yang dianggap tepat.

1. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

 Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut, siapa sasarannya dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut di masa mendatang. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan haruslah berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan sebelumnya oleh pekerja sosial.

1. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan rencana intervensi

 Pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien.Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.

1. Tahap Evaluasi

 Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang telah dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan-hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh klien, yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

1. Tahap Terminasi

Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor external yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga-lemabaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten. Pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan.

1. **Tinjauan Tentang Masalah Sosial**
2. **Pengertian Masalah Sosial**

Masalah sosial dipandang sebagai situasi tertentu yang tidak sesuai dengan nila – nilai yang dianut sebagian besar orang yang setuju bahwa tindakan harus dilakukan untuk mengubah situasi itu. Masalah sosial bisa juga diartikan sebagai kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Soetarso (Huraerah, 2011 : 4), definisi masalah sosial adalah :

Kondisi sosial yang dinilai orang sebagai kondisi yang tidak enak. Masalah atau tidaknya suatu kondisi sosial bergantung orang atau pihak yang memberikan penilaian. Suatu masalah sosial akan lebih sulit penanggulangannya kalau lebih banyak orang menilainya tidak sebagai masalah.

Dari definisi masalah sosial menurut Soetarso di atas dapat peneliti simpulkan, suatu kondisi sosial masyarakat dapat dianggap sebagai masalah apabila masyarakat tersebut menganggap kondisi itu sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Menurut Parillo yang dikutip Soetomo (Huraerah, 2011 : 5), yang menyatakan untuk dapat memahami pengertian masalah sosial perlu memperhatikan 4 komponen, yaitu :

1. Masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu.
2. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau mental, baik pada individu maupun masyarakat.
3. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Apabila peneliti lihat dari 4 komponen tersebut terdapat keterkaitan diantara satu dengan yang lain, yang pertama masalah sosial bertahan diwaktu tertentu, dirasakan banyak orang, menimbulkan kerugian, dan barulah membutuhkan solusi untuk memecahkan masalah sosial tersebut.

1. **Karakteristik Masalah Sosial**

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Horton dan Leslie (Suharto, 2007 : 57) mendefinisikan masalah sosial adalah : “Sebagai suatu kondisi yang dirasakan banyak tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang

Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu maslah mendapat perhatian dan menjadi perbincangan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial.

1. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan

Seseorang cenderung mengulangi sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Ukuran baik atau buruk sangat bergantung pada nilai dan norma yang dianut masyarakat.

1. Kondisi yang menuntut pemecahan masalah

Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar, akan segera dicarinya rumah makan, bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli obat sakit kepala. Pada umumnya suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan.

1. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi secara kolektif

Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara perseorangan atau satu per satu. Tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melakui rekayasa sosial, seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

1. **Tinjauan Tentang Pelayanan Sosial**
2. **Pengertian Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial merupakan pelayanan untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial, sehingga dapat terciptanya kesejahteraan sosial bagi mereka. Pelayanan sosial menurut Khan, (Fahrudin, 2012: 51) adalah

Pelayanan Sosial adalah konteks kelembagaan yang terdiri atas program- program yang disediakan bedasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan- pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Konsep tersebut mengandung arti bahwa pelayanan sosial merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi baik individu, kelompok maupun masyarakat agar mereka mampu melaksanakan segala aktifitas sesuai dengan peran sosialnya didalam masyarakat. Adapun definisi pelayanan sosial menurut Romanyshyn (Fahrudin, 2012 : 51), memberikan arti pelayanan sosial sebagai berikut:

Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melalui (1) sumber-sumber sosial pendukung, dan (2) proses- proses yang meningkatkan kemampuan individu dan keluarga untuk mengatasi stress dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Konsep pelayanan sosial di atas dapat diartikan sebagai usaha dalam meningkatkan dan mengatasi masalah individu, keluarga dan masyarakat, sehingga dapat hidup dengan normal dan sejahtera melalui sumber – sumber pendukung yang memadai

1. **Fungsi Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan, atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial yang di masa lampau menjadi fungsi keluarga, lingkungan tetangga, dan kerabat. Perkembangan pelayanan sosial yang sangat cepat, motivasi yang beraneka ragam, diantara para penyusunnya dan besarnya beban kasus maupun tenaga yang terlibat di dalamnya menyebabkan perlunya menggunakan pelayanan. Menurut Kahn (Fahrudin,2012:55), pelayanan sosial mempunyai beberapa fungsi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Pelayanan sosial untuk tujuan sosialisasi dan pengembangan, pelayanan ini diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai dan pengembangan hubungan sosial yang dimasa lampau menjadi fungsi keluarga.
2. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi, pelayanan yang diberikan atau dilaksanakan untuk memberikan pertolongan kepada seseorang baik secara individu maupun kelompok atau keluarga dan masyarakat agar dapat mampu mengatasi masalah-masalahnya.
3. **Tinjauan Keberfungsian Sosial**

**1. Definisi Tentang Keberfungsian Sosial**

 Keberfungsian sosial merupakan suatu kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan jasmani, rohani, dan spiritual.. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara konsep diri anak jalanan, yang dimana anak jalanan harus memiliki keberfungsian sosial yang baik, agar anak jalanan mempunyai tujuan hidup, semangat serta arah hidup berikut pengertian keberfungsian sosial dari pendapat akhli, Keberfungsian sosial menurut Achlis (1992:34), sebagai berikut:

Keberfungsian mengacu kepada kemampuan orang untuk dapat berfungsi sosial, baik bagi dirinya sendiri juga orang lain. Juga mengacu pada cara-cara yang digunakan orang sebagai individu maupun kolektivitas ( seperti keluarga, komuniti atau kesatuan masyarakat ) dalam bertingkah laku dan bertindak melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

 Pernyataan diatas mengacu tentang cara individu untuk memenuhi kebutuhan dan pelaksanaan tugas kehidupan, seperti anak jalanan yang mencari kebutuh sehari-harinya dengan cara meminta-minta di jalanan hal ini untuk terciptanya kondisi keberfungsian yang baik, dalam peranan tugas-tugas kehidupan seorang anak jalanan harus mempunyai peranan yang baik sehingga tugas-tugas kehidupan akan terlaksana dengan baik, serta dalam pemenuhan kebutuhan anak jalanan, anak harus mempunyai peranan yang baik di dorong oleh keluarga, lingkungan, maupun masyarakat, peranan tersebut akan membantu bertumbuhan anak yang dimana pemenuhan kebutuhan anak seperti, kebutuhan makan, kebutuhan tidur, kebutuhan bermain, dan kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan.

 Pada peranan untuk mencapai keberfungsian sosial yang baik, konsep kunci keberfungsian sosial menacu pada peningkatan kesejahteraan sosial, cara individu untuk memenuhi kebutuhan sosial dan peranan pemenuhan kebutuhan dapat dilihat dari definisi keberfungsian sosial menurut Fahrudin (2012:42 ), yaitu sebagai berikut:

Keberfungsian sosial adalah suatu konsep kunci untuk memahami kesejahteraan sosial, dan merupakan konsep yang penting bagi pekerja sosial, keberfungsian sosial menunjuk pada cara-cara individu-individu maupun kolektivitas dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya.

 Menurut penjelasan tersebut keberfungsian sosial merupakan suatu konsep untuk memahami kesejahteraan, serta merupakan konsep penting dalam peranan pekerja sosial, hal ini merupakan suatu tindakan seseorang untuk melaksanakan peranan pemenuhan kebutuhan dan peranan melaksanakan tugas kehidupan.

**2. Fungsi Keberfungsian Sosial**

Fungsi sosial merupakan bagaian dari kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan pemecahan masalah. Keberfungsian sosial mempunyai fungsi untuk melaksanankan tugas kehidupan dan peranan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dimana fungsi tersebut dijelaskan oleh Sukoco (1997:27), fungsi sosial dapat dilihat dari pandangannya yaitu :

1. Fungsionalitas sosial dipandang sebagai kemampuan melaksanakan peranan sosial.
2. Fungsionalitas sosial dipandang sebagai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan.
3. Fungsionalitas sosial dipandang sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapai.

 Dari definisi diatas keberfungsian sosial merupakan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini berkaitan dengan kosep diri anak jalanan yang dimana anak jalanan tersebut seharusnya mempunyai suatu konsep hidup yang jelas agar bisa memenuhui kebutuhan dasar serta untuk mencapai kondisi sejahtera, dalam pelaksanaan tugas kehidupan anak jalanan semestinya, anak mempunyai pelaksanaan tugas kehidupan yang baik, serta penanganan dan pengawasan orang tua sangat berperan dalam mengurangi anak turun kejalanan.

1. **Tinjuan Tentang Anak**
	* + 1. **Pengertian Anak**

Menurut *the minimum Age Conventio no 138* 1973 (dalam huraerah: 2012) menjelaskan tentang penegertian anak bahwa: “anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah”. Sebaliknya, dalam dalam Convention on the Rights of the Child (1989) yang telah diratifikasi perintah Indonesia melalui pepres nomor 18 tahun 2014 disebutkan bahwa: “ anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan: “ Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang berada di dalam kandungan”.

Anak mempunyai peran yang besar di kemudian hari oleh karena itu perludisiapkan dengan sebaik-baiknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pengertian dan batasan tentang anak banyak dikemukakan berbagai ahli secara berbeda-beda terutama mengenai batasan usia anak. Pada dasarnya anak merupakan salah satu anggota keluarga baik dari sebuah perkawinan maupun adopsi. Menurut Kartini, Kartono (1995:90) mendefinisikan anak sebagai berikut:

Anak merupakan dalah satu anugrah perkawinan yang besar karena seksualitas dianggap manusiawi sebagai tujuan peciptaan/prokreasi hampir selalu dihasilkan oleh hubungan seksualitas dan utama perkawinan merupakan wadah/konteks resmi bagi hubungan seksualitas dan anak – anak yang dihasilkan.

Dari pengertian di atas, bahwa anak merupakan satu anugrah yang besar dan patut disyukuri bersama, buah hasil dari perkawinan dan hubungan suami dan istri serta dambaan yang akan meneruskan keberadaan mereka para orang tua, anak juga merupakan sumberdaya manusia yang cukup potesial, mempunyai kedudukan yang cukup stategis dlam kehidupan bermasyarakat, karean anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa. Ditinjau dari umur, pengertian anak menurut Direktorat Jendral Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial (1984:7) adalah sebagai berikut: Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, belum pernah kawin, dalam keadaan terlantar yang tediri dari :

1. Anak yang tidak memiliki salah satu atau kedua orang tuanya (yatim, piatu atau yatim piatu).
2. Anak yang tidak diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya atau terlantar.
3. Anak yang tidak mampu yaitu anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhinya kebutuhan, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial secara wajar, termasuk dalam pengertian ini adalah anak putus sekolah.

Dari pengertian di atas terungkap bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Pada penelitian ini penulis menekankan pengertian anak yang dalam usia awal masa remaja, yaitu anak berusia kurang dari 18 tahun hal ini sebagaimana yang ada di Undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 **tentang perlindungan anak** dalam UU No.35 tahun 2014 tercantum dalam pasal 1 ayat (1) : “anak adalah anak seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan pengertian anak menurut hukum terdiri dari beberapa pengertian:

* 1. Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 2014 pasal 47 (1) dikatakan bahwa anak adalah” Seorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
	2. Dalam UU No. 4 tahun 2014 tentang kesejahteraan anak disebutkan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.
	3. UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan dalam UU No.35 tahun 2014 anak (UUPA) dinyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
	4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 17 tahun.
	5. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun (pasal 1 (1) UU no. 11 tahun 2012 tentang pengadilan anak).
	6. Konvensi ILO No. 182 Tentang Pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menyatakan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun.
	7. Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Pasal 1 konvensi hak anak).

Sedangkan Pengertian menurut ilmu Psikologi yaitu dikatakan sebagai anak adalah mereka yang berusia diantara 0-18 tahun yang terbagi pada tahap-tahap perkembangan yang menunjukkan adanya proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam rentang usia tersebut.

Pengertian tersebut menunjukan bahwa anak itu adalah sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga pada masa ini adanya usaha-usaha untuk meningkatkan perawatan, bimbingan dan pendiddikan adalah penting supaya anak dapat menjadi anak yang tumbuh secara mandiri di dalam menjalani kehidupan.

1. **Hak Anak**

Menurut Perpres No. 18 tahun 2014 tentang hak-hak anak dinyatakan, anak- anak seperti juga halnya orang dewasa memiliki hak dasar sebagai manusia. Adapun hak-hak pokok anak antara lain :

1. Hak untuk hidup layak : Setiap anak memiliki hak untuk kehidupan dan penghidupan yang layak dan terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatam kesehatan.
2. Hak untuk berkembang : Setiap anak berhak untuk berkembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak mendapatkan pendidikan, bermain, bebas mengeluarkan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan dan semua hak ini memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya.
3. Hak untuk dilindungi: Setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala tindakan kekerasan.
4. Hak untuk berperan serta: Setiap anak berhak berperan aktif dalam masyarakat dan negaranya termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota perkumpulan.
5. Hak untuk memperoleh pendidikan: Setiap anak berhak menerima pendidikan tingkat dasar, pendidikan tingkat lanjutan harus dianjurkan dan dimotivasi agar dapat diikuti oleh sebanyak mungkin anak.
6. Hak-hak ekonomi sosial dan budaya antara lain
	1. Hak-hak atas menikmati standart kesehatan yang paling tinggi.
	2. Hak atas jaminan sosial.
	3. Hak atas suatu standart kehidupan yang memadai.
	4. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang.
	5. Hak untuk mendapatkan perawatan khusus dan harus menerima, menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan partisipasi aktif anak dalam masyarakat.

Disamping hak-hak tersebut terhadap anak terdapat 3 (tiga) prinsip yang harus diperhatikan keseimbangannya yaitu :

1. Prinsip kepentingan terbaik (*The Best Interst Of the Child*)
	1. Merupakan prinsip tyang mengutamakan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, penyalahgunaan dari hal-hal yang mempengaruhi mereka, diperhatikan atas dasar kepentingan-kepentingan terbaik anak yang menjadi pertimbangan utamanya.
2. Prinsip Partisipasi
	1. Merupakan prinsip yang mengutamakan anak-anak harus diberi kesempatan untuk di dengar dan diperhitungkan dalam semua masalah yang mempengaruhi anak tersebut yang mana pendapat anak tersebut di beri bobot yang sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
3. Prinsip bimbingan orang tua
	1. Merupakan prinsip yan mengutamakan anak-anak berhak untuk mendapatkan bimbingan dari orangtuanya atau wali hukumya dalam pelaksanaan hak-ahaknya dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang dan orang tua bertanggung jawab terhadap kedewasaan dan perkembangan si anak.

Disamping itu anak hendaknya diberi keselamatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang terdapat dalam dirinya secara optimal yang memungkinkan mereka tumbuh menjadi anak yang bahagia dalam dirinya secar optimal yang memugkinkan mereka tumbuh menjadi anak ang bahgia, produktif dan kreatif sehingga mereka akan lebih mampu didalam menghadapi bermacam-macam masalah dan tantangan hidup.